



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN SEKRETARIS JENDERAL KOMISI PEMILIHAN UMUM  
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : 421/ORT.04-Kpt/05/SJ/VII/2018

TENTANG  
PEMBENTUKAN TIM AGEN PERUBAHAN  
DAN SEKRETARIAT TIM AGEN PERUBAHAN  
DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT JENDERAL KOMISI PEMILIHAN UMUM  
REPUBLIK INDONESIA

SEKRETARIS JENDERAL KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan pasal 100 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008 tentang perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, mengamanatkan Biro SDM mempunyai tugas melaksanakan perencanaan kebutuhan pegawai dan pengadaan sumber daya manusia, mutasi, disiplin, pendidikan dan pelatihan serta tata laksana SDM;
- b. bahwa menyikapi keadaan dan dinamika dalam peningkatan pelayanan terhadap *Stakeholder* di lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia perlu dibentuk Tim Agen Perubahan dan Sekretariat Tim Agen Perubahan di lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia;
- c. bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Lembaran Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5294);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182 Lembaran Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
3. Keputusan Presiden Nomor 43 Tahun 2017 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota KPU;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2008 dan Peraturan KPU Nomor 37 Tahun 2008 serta Peraturan KPU Nomor 01 Tahun 2010;

5. Peraturan ...

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 175/HK.03.1-Kpt/05/KPU/X/2017 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS JENDERAL KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA TENTANG PEMBENTUKAN TIM AGEN PERUBAHAN DAN SEKRETARIAT TIM AGEN PERUBAHAN DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT JENDERAL KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA
- KESATU : Membentuk Tim Agen Perubahan di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia.
- KEDUA : Membentuk Sekretariat Tim Agen Perubahan di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia.
- KETIGA : Mengangkat nama-nama yang tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini untuk duduk dalam Tim Agen Perubahan di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU.
- KEEMPAT : Mengangkat nama-nama yang tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini untuk duduk dalam Sekretariat Tim Agen Perubahan di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA.
- KELIMA : Tim Agen Perubahan untuk perbaikan Pelayanan di lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, mempunyai tugas:
1. Melakukan Agenda Perubahan untuk perbaikan Pelayanan di lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia pada Jabatan Struktural yang diemban;
  2. Melakukan Sosialisasi pada Biro terkait;
  3. Melakukan Koordinasi perubahan pada Biro terkait;
  4. Melakukan Presentasi kepada Pejabat terkait tentang pelaksanaan agenda perubahan sebagaimana angka 1;
  5. Menyusun laporan kegiatan agenda perubahan yang dilaksanakan;
  6. Melaporkan kepada Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia.

KEENAM ...

- KEENAM : Sekretariat Tim Agen Perubahan di lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, mempunyai tugas:
1. Memfasilitasi Tim Agen Perubahan dalam melaksanakan agenda perubahan;
  2. Menyusun laporan kegiatan yang dilaksanakan Tim Agen Perubahan;
  3. Melaporkan kepada Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia.
- KETUJUH : Tim Agen Perubahan dan Sekretariat Tim Agen Perubahan di lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia bertanggungjawab kepada Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia melalui Kepala Biro Sumber Daya Manusia.
- KEDELAPAN : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir tanggal 31 Desember 2018, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta  
Pada tanggal 3 Juli 2018

SEKRETARIS JENDERAL  
KOMISI PEMILIHAN UMUM  
REPUBLIK INDONESIA,  
  
ARIF RAHMAN HAKIM



LAMPIRAN I : KEPUTUSAN SEKRETARIS  
 JENDERAL KOMISI PEMILIHAN  
 UMUM REPUBLIK INDONESIA  
 NOMOR : 421/ORT.04-Kpt/05/SJ/VII/2018  
 TANGGAL : 3 Juli 2018

SUSUNAN TIM AGEN PERUBAHAN  
 DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT JENDERAL KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 REPUBLIK INDONESIA

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3	4
1.	Arif Rahman Hakim	Sekretaris Jenderal KPU	Ketua
2.	Lucky Firnandy Majanto	Kepala Biro SDM Setjen KPU	Wakil Ketua
3.	Sigit Joyowardono	Kepala Biro Hukum Setjen KPU	Koordinator Perubahan di Biro Hukum
4.	Sumariyandono	Kepala Biro Perencanaan dan Data Setjen KPU	Koordinator Perubahan di Biro Perencanaan dan Data
5.	Nanang Supriyatna	Kepala Biro Keuangan Setjen KPU	Koordinator Perubahan di Biro Keuangan
6.	Adiwijaya Bakti	Inspektur	Anggota
7.	Susilo Hadi	Wakil Kepala Biro Keuangan	Anggota
8.	Pujiastuti	Kabag pada Biro Keuangan	Anggota
9.	Dian Hepirasnidasari	Kabag pada Biro SDM	Koordinator Perubahan di Biro SDM
10.	Bambang Gunawan	Kasubbag pada Biro SDM	Anggota
11.	Robby Leo Agust	Kabag pada Biro Teknis dan Hupmas	Koordinator Perubahan di Biro Teknis dan Hupmas
12.	Didi Suhardi	Kasubbag pada Biro Teknis dan Hupmas	Anggota
13.	Andi Bagus Makka Waru	Kasubbag pada Biro Teknis dan Hupmas	Anggota
14.	Sekarlinasti	Kabag pada Biro Perencanaan dan Data	Koordinator Perubahan di Perencanaan dan Data
15.	Markus Krisdiono	Kasubbag Biro Perencanaan dan Data	Anggota
16.	Adhi Putra	Kasubbag Bagian pada Biro Perencanaan dan Data	Anggota

17.	Livirta Adhesia	Kasubbag pada Biro Hukum	Koordinator Perubahan di Biro Hukum
18.	Evi Yulianda	Kasubbag pada Biro Hukum	Anggota
19.	Teguh Prasetyo	Kasubbag pada Biro Logistik	Koordinator Perubahan di Biro Logistik
20.	Fandu Dwiadma Oktaviarawan	Kasubbag pada Biro Logistik	Anggota



SEKRETARIS JENDERAL  
KOMISI PEMILIHAN UMUM  
REPUBLIK INDONESIA,

*Arie Rahman Hakim*

ARIE RAHMAN HAKIM

LAMPIRAN II: KEPUTUSAN SEKRETARIS JENDERAL  
KOMISI PEMILIHAN UMUM  
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : 421/ORT.04-Kpt/05/SJ/VII/2018  
TANGGAL 3 Juli 2018

SUSUNAN SEKRETARIAT TIM AGEN PERUBAHAN  
DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT JENDERAL KOMISI PEMILIHAN UMUM  
REPUBLIK INDONESIA

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Dian Hepirasnidasari	Kepala Bagian Tata Laksana pada Biro SDM	Sekretaris Tim
2.	Totok Singgih	Kasubbag pada Biro SDM	Anggota
3.	Edhi Rahardjo	Kasubbag pada Biro SDM	Anggota
4.	Maria Yulianti	Kasubbag pada Biro SDM	Anggota
5.	Seto Dwi Laksono	Fungsional pada Biro SDM	Anggota
6.	Lilis Nurhasanah	Fungsional pada Biro SDM	Anggota
7.	Wahyu Pratidhina	Fungsional pada Biro SDM	Anggota
8.	Parjinah	Fungsional pada Biro SDM	Anggota
9.	Bambang Sumeidi	Fungsional pada Biro SDM	Anggota



SEKRETARIS JENDERAL  
KOMISI PEMILIHAN UMUM  
REPUBLIK INDONESIA,

*Arif Rahman Hakim*  
ARIF RAHMAN HAKIM